



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03
PADANG

PUTUSAN
Nomor : 08-K/PM I-03/AD/I/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Batam dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Cecep Saputra
Pangkat / Nrp : Pratu/31050647560184
Jabatan : Ta Pionir-2 Ton Pimu Kima
Kesatuan : Yonif 134/TS
Tempat tanggal lahir : Pakuan Aji Sukadana, 22 Januari 1984
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 134/TS Bareleng Kota Batam.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I - 03 tersebut diatas.

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-03 Padang Nomor : R/307XII/2016 tanggal 7 Desember 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Dandempom I/3 Nomor : BP-32/A-32/ VI/ 2015/I/3 tanggal 22 Juni 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/WP Selaku Papera Nomor : Kep / 242 / X / 2015 tanggal 12 Oktober 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/182/K/AD/I-03 / XII /2015 tanggal 07 Desember 2015.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/08-K/PM.I-03/AD/II/2016 tanggal 25 Pebruari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/08-K/PM.I-03/AD/II/2016 tanggal 26 Pebruari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer didepan persidangan :

a. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut selama 3 (tiga) persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku sejak sidang hari pertama dibuka sampai dengan sidang pada hari ini karena sejak awal Terdakwa sudah tidak ada di kesatuannya hingga perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa diimpikan dan diregister di Pengadilan Militer I-03 Padang yaitu :

- 1). Hari Kamis tanggal 14 Januari 2016.
- 2). Hari Rabu tanggal 2 Maret 2016.
- 3). Hari Selasa tanggal 24 Mei 2016.

b. Oditur Militer menyatakan sudah tidak menjamin lagi akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan dan selanjutnya mohon tindak lanjut untuk penyelesaian perkara Terdakwa.

c. Bahwa berdasarkan surat balasan dari kesatuan Terdakwa Batalyon Infanteri Raider Khusus 136/Tuah Sakti yang ditandatangani oleh Komandan Yonif Raider Khusus 136/Tuah Sakti Nomor : B/222/V/2016 tanggal 17 Mei 2016, diterangkan bahwa pihak kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa a.n. Cecep Saputra untuk menghadap di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan Batalyon Infanteri Raider Khusus 136/Tuah Sakti Rem 033/ WP sampai dengan sekarang.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/182/K/AD/I-03 /XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ DESERSI DALAM WAKTU DAMAI “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana :

- 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

b. Barang bukti berupa :

1) Surat-Surat :

- 8 (delapan) lembar daftar Absensi a.n. Pratu Cecep Saputra NRP 31050647560184.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-Barang : N I H I L

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : : LP-06 / A-06 / V / 2015 Tanggal 21 Mei 2015 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 10 Juni 2015 yang dibuat oleh penyidik Denpom 1/3-3.

2. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 3 (tiga) kali, yakni :

- a. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor B/47/I/2016 tanggal 8 Januari 2016.
- b. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor B/158/II/2016 tanggal 15 Pebruari 2016.
- c. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor B/582/V/2016 tanggal 17 Mei 2016.

3. Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Yonif 134/TS telah memberikan jawaban sebagai berikut :

- a. Surat dari Yonif 134/TS Nomor B/31/I/2016 tanggal 14 Januari 2016 menyatakan bahwa Terdakwa Pratu Cecep Saputra NRP. 31050647560184 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan (Desersi).
- b. Surat dari Yonif 134/TS Nomor B/98/II/2016 tanggal 23 Pebruari 2016 menyatakan bahwa Terdakwa Cecep Saputra Pratu NRP. 31050647560184 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan (Desersi).
- c. Surat dari Yonif Raider Khusus 136/TS Nomor B/222/V/2016 tanggal 17 Mei 2016 menyatakan bahwa Terdakwa Cecep Saputra Pratu NRP. 31050647560184 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan (Desersi).

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil lebih dari (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Disamping itu berdasarkan surat dari kesatuan Yonif 134/TS tersebut di atas yang disampaikan Oditur Militer di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Prada Bayu Asmara NRP. 31130011960892 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa berstatus Desersi sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997, Majelis berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absensia.

Menimbang: Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor Sdak / 182 / K / AD /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 07 Desember 2015, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan Nopember tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Nopember tahun dua ribu empat belas sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu empat belas sampai tahun dua ribu lima belas dikesatuan Yonif 134/TS Batam Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya tidaknya di tempat tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Pratu Cecep Saputra NRP 31050647560184 adalah anggota TNI AD yang statusnya berdinis di Yonif 134/TS dengan jabatan Ta Pionir-2 Ton Pimu Kima.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 12 Nopember 2014.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Kesatuan Yonif 134/TS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak pernah diketemukan.
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Penyidik Denpom 1/3-3 Tanggal 10 Juni 2015 tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, sehingga dengan demikian Terdakwa sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 12 Nopember 2014 sampai dengan 10 Juni 2015 selama 179 (seratus tujuh puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 hari dan;
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi atas nama Sertu Dedi Suheri Sitorus dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Dedi Suheri Sitorus
Pangkat / Nrp : Sertu/21100005811289
Jabatan : Baton Pimu Kima
Kesatuan : Yonif 134/TS
Tempat tanggal lahir : Galang, 17 Desember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif 134/TS Barelang Kota Batam.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2014 di Yonif 134/TS, dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 12 Nopember 2014 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar wilayah Batam namun tidak diketemukan.
4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Satuan baik melalui Surat maupun Telepon dan Terdakwa tidak ada membawa inventaris satuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena adanya permasalahan keluarga dimana Terdakwa selama ini tidak ada kecocokan lagi dengan istrinya.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Saiful Bahri
Pangkat/Nrp : Praka/31050140410386
Jabatan : Tabak So Ton Pimu Kima
Kesatuan : Yonif 134/TS
Tempat tanggal lahir : Pidie Jaya
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif 134/TS Bareleng Kota Batam.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Yonif 134/TS, dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 12 Nopember 2014 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar wilayah Batam namun tidak diketemukan sehingga Danyonif 134/TS melaporkan ke Komando atas ke Korem 033/WP.
4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Satuan baik melalui Surat maupun Telepon dan Terdakwa tidak ada membawa inventaris satuan.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena adanya permasalahan keluarga, dimana sejak menikah Terdakwa sering cekcok dengan istrinya dimana istrinya sering cemburu terhadap Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Cecep Saputra, Pangkat : Pratu NRP. 31050647560184, jabatan : Ta Pionir-2 Ton Pimu Kima, Kesatuan : Yonif 134/TS, Tempat dan tanggal lahir : Pakuan Aji Sukadana, 22 Januari 1984, Jenis Kelamin : laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Yonif Yonif 134/TS Bareleng Kota Batam, belum memberikan keterangan sampai dengan dilakukan pemeriksaan terhadap para Saksi pada tanggal 14 Januari 2016 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat :

- 8 (delapan) lembar daftar Absensi a.n. Pratu Cecep Saputra NRP 31050647560184. yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan. Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat 8 (delapan) lembar daftar Absensi a.n. Pratu Cecep Saputra NRP 31050647560184, yang ditandatangani menyatakan sejak tanggal 12 Nopember 2014 sampai dengan 10 Juni 2015 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absen tertulis THTI yang berarti Tanpa Hadir Tanpa Ijin dan DSR yang berarti Disersi dan bersesuaian dengan alat bukti lain. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 8 (delapan) lembar daftar Absensi a.n. Pratu Cecep Saputra NRP 31050647560184 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pratu Cecep Saputra, NRP. 31050647560184, Jabatan : Ta Pionir-2 Ton Pimu Kima, Kesatuan : Yonif 134/TS adalah anggota TNI AD yang statusnya masih sebagai prajurit di kesatuan Yonif 134/TS sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 12 Nopember 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Kesatuan Yonif 134/TS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak pernah diketemukan.
5. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Penyidik Denpom 1/3-3 Tanggal 10 Juni 2015 tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, sehingga dengan demikian Terdakwa sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 12 Nopember 2014 sampai dengan 10 Juni 2015 179 (seratus tujuh puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 hari dan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana taukah bukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada Prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti sebagaimana yang dituangkan dalam Tuntutannya, namun mengenai penguraian unsur pembuktian tindak pidana maupun berat ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat yakni :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).

c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu Desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum pasti maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa di eksekusi.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik pada tanggal 15 Juni 2015.

Menimbang: Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

a. Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.

b. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Cecep Saputra , adalah Prajurit TNI AD, yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, masih berdinasi aktif Yonif 134/TS dengan Pangkat Pratu dan menjabat sebagai Ta Pionir-2 Ton Pimu Kima.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Skeppera dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor : Kep / 242 / X / 2015 tanggal 12 Oktober 2015 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang di Yonif 134/TS yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang melalui Oditur Militer I-03 Padang.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD maka kepada Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Pada unsur kedua ini terdapat alternatif perbuatan dari si pelaku yaitu yang karena salahnya atau memang karena dengan sengaja melakukan perbuatannya. Menurut M.v.T (Memorie Van Toecleeting) yang dimaksud "dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersbut beserta akibatnya. Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pergi meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin dari komandannya. Pergi di sini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan ke dalam tindakan sengaja. Adapun yang dimaksud dengan yang karena salahnya adalah merupakan bentuk ketidak hati-hatian atau keteledoran dari si pelaku sehingga telah menyebabkan melakukan ketidakhadiran tanpa ijin di kesatuannya.

Yang dimaksud ketidakhadiran adalah si petindak (Terdakwa) telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari Kesatuannya. Yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidakberadaan si petindak (Terdakwa) di suatu tempat yang telah ditentukan itu dilaksanakan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin komandannya sebagaimana lajimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan Kesatuan maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya yang berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dalam hal ini sangat di larang terjadi di lingkungan TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 12 Nopember 2014 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan dan tidak diketahui apa penyebabnya.
- b. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, selanjutnya pihak kesatuan melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun sampai perkara ini disidangkan tanggal 14 Januari 2016 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- c. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun lewat telepon.
- d. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak
tanggal
12
Nopembe
r 2014
sampai
dengan
sekarang
tanpa
menemp
uh
prosedur
perijinan
yang
berlaku di
kesatuan,
padahal
Terdakwa
sebagai
prajurit
mengeta
hui
peraturan
yg
berlaku
bila tidak
masuk
dinas
baik
untuk
kepenting
an
pribadi
maupun
untuk
kepenting
an dinas
maka
harus
menemp
uh
prosedur
perijinan
yang
berlaku
dikesatua
n.
Demikian
pula
selama
Terdakwa
tidak
masuk
dinas
tanpa ijin
komanda
n satuan,
Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang
tidak
pernah
menghub
ungi
kesatuan
untuk
memberit
ahukan
keberada
annya,
kesemua
nya ini
menunjuk
kan
bahwa
Terdakwa
menghen
daki dan
menginsy
afi
tindakann
ya.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa pada saat sipelaku melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut. Keadaan Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan damai dan tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dalam waktu damai “ telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa selama waktu Terdakwa melakukan ketidak
hadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak



putusan.mahkamahagengresidara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 12 Nopember 2014 sampai dengan 10 Juni 2015 selama 179 (seratus tujuh puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 hari, tanpa ada alasan yang jelas.

3. Bahwa benar sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang Terdakwa masih belum kembali ke kesatuannya Korem 031/WB.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirn dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa maka sudah seadilnya dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbelenggalnya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan, sehingga tugas Terdakwa menjadi beban prajurit lain. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang bertugas di satuan tempur seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinaskan dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : NIHIL

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana pokok yang setimpal dengan perbuatannya serta dijatuhi juga hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan atau belum tertangkap, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu ditahan bilamana suatu waktu Terdakwa kembali ke kesatuan baik dengan cara menyerahkan diri atau karena ditangkap.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

8 (delapan) lembar daftar Absensi a.n. Pratu Cecep Saputra NRP 31050647560184.

Majelis berpendapat bahwa 8 (delapan) lembar daftar Absensi a.n. Pratu Cecep Saputra NRP 31050647560184 tersebut adalah sebagai alat bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Cecep Saputra, Pratu Nrp : 31050647560184 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi Dalam Waktu Damai “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :

8 (delapan) lembar daftar Absensi a.n. Pratu Cecep Saputra NRP 31050647560184.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar : Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 24 Mei 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh IBNU SUJIHAD, SH, LETKOL CHK NRP 573973, sebagai Hakim Ketua serta YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS NRP 524416 dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SUNANDI, SE, SH, MAYOR CHK NRP 11020020010478 serta Panitera TRI ARIANTO, SH, MH KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P, serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

IBNU SUJIHAD, SH.
LETKOL CHK NRP 573973

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP 524416

Ttd

INDRA GUNAWAN, SH
MAYOR CHK NRP 636671

PANITERA

Ttd

TRI ARIANTO, SH, MH
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P